



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.01,2015

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul.
Tatacara, pembayaran, penyeteroran, Pajak Bumi & Bangunan
Perdesaan & Perkotaan.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 01 TAHUN 2015

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan memperluas akses dalam pembayaran serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur tata cara pembayaran dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2007 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Tahun 2011 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, DAN PENYETORAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah.
8. Petugas pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB P2 dan menyetorkan ke tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
11. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat STPD PBB P2 adalah Surat Tagihan Pajak yang ditujukan orang pribadi atau Badan yang belum memenuhi pembayaran PBB P2.
14. Tempat Pembayaran adalah tempat yang ditetapkan Bupati sebagai tempat pembayaran untuk menerima pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
15. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. PT. BPD DIY adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. PT. Bank BRISyariah adalah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah.
18. PT. BNI (Persero) Tbk. adalah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Utama Yogyakarta.

BAB II PEMBAYARAN PBB P2

Pasal 2

- (1) Pajak terutang yang tercantum dalam:
 - a. SPPT PBB P2, harus dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang tertera dalam SPPT PBB P2 oleh Wajib Pajak;
 - b. SKPD PBB P2, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P2 oleh Wajib Pajak; dan
 - c. STPD PBB P2, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD PBB P2 oleh Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi SKPD PBB P2 dan STPD PBB P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) apabila tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Pembayaran PBB P2 dilakukan melalui :
 - a. PT. BPD DIY;
 - b. PT. Bank BRISyariah;
 - c. PT. BNI (Persero) Tbk;
 - d. Petugas pembantu pemungutan; dan
 - e. Bendahara penerimaan.
- (2) Pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c akan memperoleh tanda bukti pembayaran yang dipersamakan dengan STTS.
- (3) Pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e memperoleh tanda terima sementara yang akan diganti dengan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah menyetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.
- (4) Apabila tanda terima pembayaran tersebut rusak atau hilang, Wajib Pajak dapat meminta surat keterangan catatan pembayaran ke DPPKAD.
- (5) Apabila pembayaran dilakukan melalui petugas pembantu pemungutan atau bendahara penerimaan, hasil pemungutan PBB P2 tersebut wajib disetorkan ke tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf f paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isian tanda terima sementara sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran PBB P2;
 - b. dari hasil penelitian/pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda dan tidak atau kurang dibayar.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD PBB P2 yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB III PEMANTAUAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) DPPKAD memantau jumlah pajak yang terutang yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi transaksi yang dibuat oleh PT. BPD DIY atau PT. BRISyariah atau PT. BNI (Persero) Tbk.
- (2) DPPKAD dan PT. BPD DIY atau PT. BRISyariah atau PT. BNI (Persero) Tbk. melakukan rekonsiliasi pendapatan dari transaksi PBB P2 secara berkala.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) DPPKAD berkewajiban menyusun laporan penerimaan PBB P2 berdasarkan data pembayaran di basis data SISMIOIP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
 - a. laporan realisasi penerimaan PBB P2 bulanan untuk setiap kecamatan;
 - b. laporan realisasi penerimaan PBB P2 bulanan untuk setiap desa; dan
 - c. laporan realisasi penerimaan PBB P2 bulanan secara detail untuk setiap objek pajak.
- (3) Bentuk dan isi laporan penerimaan PBB P2 sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 05 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 05 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2014 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG TATA CARA
 PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN (SKPD) PBB P2



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Telp/Fax. (0274). 367260
 Kode Pos 55711, Website <http://dppkad.bantulkab.go.id>, Email: dppkad@bantulkab.go.id

SURAT KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : Tanggal Penerbitan :		Tahun Pajak :		
<u>Letak Objek Pajak</u> Alamat : RT : Desa : Kecamatan : Kabupaten : Kode Pos :		<u>Nama dan Alamat Wajib Pajak</u> Nama : Alamat : Kabupaten/Kota : Kode Pos :		
NOP :		NPWPD :		
<u>Data Objek Pajak</u>				
OBJEK PAJAK	LUAS (m ²)	KELAS	NJOP PER m ² (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi Bangunan Bumi Bersama Bangunan Bersama				
TOTAL NJOP				Rp
<u>Penghitungan pajak yang terutang</u>				
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB P2 (Total NJOP PBB P2)				Rp.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				Rp.
3. NJOP untuk penghitungan PBB P2 (angka 1 – angka 2)				Rp.
4. Tarif Pajak				Rp.
5. PBB P2 Yang Terutang (angka 3 x angka 4)				Rp.
6. Pokok PBB P2 yang masih harus dibayar				Rp.

7. Sanksi Administrasi (berupa bunga/denda)		Rp.
8. Pengurangan		Rp.
9. Jumlah yang masih harus dibayar ((angka 5 + angka 6 + angka 7) – angka 8)		Rp.
Terbilang :		
Tanggal jatuh tempo:	
Tempat pembayaran:	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
 NIP	

B. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) PBB P2



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul Telp/Fax. (0274). 367260
 Kode Pos 55711, Website <http://dppkad.bantulkab.go.id>, Email: dppkad@bantulkab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Nomor : Tanggal Penerbitan :	Data Dokumen Nomor SPPT/SKPD PBB P2 : Tahun Pajak SPPT/SKPD PBB P2 :
DATA OBJEK PAJAK NOP Alamat Desa Kecamatan Kabupaten	DATA WAJIB PAJAK Nama NPWP Alamat

PERHITUNGAN PBB P2 YANG TERUTANG

1. PBB P2 yang terutang menurut SPPT/SKPD PBB P2	Rp.
2. Pengurangan	Rp.
3. Pengurangan sanksi administrasi atas SKPD PBB P2	Rp.
4. PBB P2 yang telah dibayar	Rp.
5. PBB P2 yang tidak/kurang dibayar (angka 1 - (angka 2 + angka 3 + angka 4))	Rp.
6. Sanksi administratif berupa bunga Bunga =bulan X 2% X angka 5	Rp.
7. Jumlah yang harus dibayar (angka 5 + angka 6)	Rp.
Dengan Huruf :	

Bantul,
Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul

.....
NIP.....

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

TANDA TERIMA SEMENTARA
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NAMA WAJIB PAJAK :
.....
NOP :
Letak Objek Pajak :
Desa :
Kecamatan :
Jumlah Pembayaran
Rp.
(.....)
(.....)

Telah diterima dari Wajib Pajak PBB P2:
Nama :
NOP :
Letak Objek Pajak :
Desa :
Kecamatan :
Pembayaran PBB P2 Tahun sebesar Rp.
(.....)

SEMENTARA

Pembayaran PBB P2 baru dianggap sah apabila Wajib Pajak telah menerima tanda bukti pembayaran dari tempat pembayaran yang ditunjuk

Pembantu Pemungutan PBB P2

(.....)

Petugas Pembantu Pemungutan PBB P2:

(.....)

DPPKAD KAB. BANTUL

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

